



**PUTUSAN**

**Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bbs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama lengkap : **RR**;  
Tempat lahir : Tegal;  
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 30 Oktober 2005;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Suniarsih Rt. 005 Rw. 002 Kec. Bojong Kab.Tegal;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Anak Berkonflik Hukum ditangkap pada tanggal 19 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap / 110 / VIII / RES.1.8/2023/Reskrim tanggal 19 Agustus 2023;

Anak RR ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 03 September 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 04 September 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 04 September 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;

Anak didampingi oleh Tri Joko Mulyanto, S.H. dan Sdr. Teguh Tri Raharjo, S.H. berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum pada LBH Perisai Kebenaran Cabang Brebes yang berkantor di Jalan P.

*Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bbs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diponegoro Komplek Ruko Pasar Bawang Lama No. 4, Pesantunan-Brebes,  
berdasarkan Surat Penetapan tanggal 07 September 2023 Nomor  
xxx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bbs

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan;

Anak didampingi oleh Orang Tua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bbs tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bbs, tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar hal yang bermanfaat bagi yang yang dikemukakan oleh Wali dari Anak;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak **RR**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan memberatkan"**, sebagaimana dalam Dakwaan diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan Pidana badan terhadap Anak **RR**, dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan di LKPA Kutoarjo** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani ;
3. Menyatakan agar Anak Berhadapan Hukum tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda PCX tahun 2011 warna Gold yang telah di Skotlet warna Ungu dengan NoPol: E-3957-TF Noka: MLHJF2893B5103840 Nosin: JF28E2148491 atas nama AHMAD ALIM TONI berikut kunci kontak ;
  - 2) 1 (satu) lembar Stnk Sepeda motor Merk Honda PCX tahun 2011 warna Gold dengan NoPol: E-3957-TF Noka: MLHJF2893B5103840 Nosin: JF28E2148491 atas nama AHMAD ALIM.

**Dikembalikan kepada saksi korban Indri Yulianti**

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z Tahun 2009 warna Biru Hitam dengan Nopol :G-2238-CM NoKa: MH331B0029J023766 NoSin : 31B023807 beserta kunci kontak.

## Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar Anak Berhadapan Hukum membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia Anak **RR** bersama dengan saksi Nasihi (Berkas Perkara Lain) dan sdr. Afan (DPO) pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira pukul 15.20 WIB. atau setidaknya – tidaknya pada waktu dalam tahun 2022, bertempat di teras samping rumah ibu saksi korban Indri Yulianti Dukuh Paingan R.T. 004 R.W. 001, Desa Dawuhan, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, yang dilakukan oleh anak dengan cara-cara sebagai berikut : -----

– Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Anak **RR** bersama dengan saksi Nasihi dan sdr. Afan berboncengan tiga menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru hitam dengan Plat Nopol. G-2238-CM dengan tujuan mencari sasaran sepeda motor yang akan diambilnya, sesampainya di rumah ibu saksi korban Indri Yulianti Dukuh Paingan R.T. 004 R.W. 001, Desa Dawuhan, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes, Anak **RR** bersama dengan saksi Nasihi dan sdr. Afan melihat 1 (satu) unit sepeda motor PCX warna gold yang telah di skotlet warna ungu Nopol. E-3957-TF terparkir di teras samping rumah dengan kunci sepeda motor masih menempel,. Lalu Anak **RR** bersama dengan saksi Nasihi dan sdr. Afan memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya, kemudian sdr. Nasihi turun dari sepeda motor berjalan menuju sepeda motor PCX warna gold yang telah di skotlet warna ungu Nopol. E-3957-TF tersebut, sedangkan Anak **RR** dan sdr. Afan standby duduk diatas sepeda motor sambil

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bbs



mengawasi situasi sekitar bila ada warga maupun pemilik sepeda motor memergoki aksi saksi Nasihi bisa dengan segera memberitahu dan kabur bersama, selanjutnya saksi Nasihi mengambil sepeda motor PCX warna gold yang telah di skotlet warna ungu Nopol. E-3957-TF dengan cara menuntun terlebih dahulu agak menjauh dari tersa samping rumah, lalu saksi Nasihi memutar kunci sepeda motor ke posisi on dan menghidupkan mesin kemudian dibawa pulang kerumah saksi Nasihi di daerah Guci Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal dengan disusul / diikuti dari belakan Anak **RR** dan sdr. Afan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru hitam dengan Plat Nopol. G-2238-CM.

Setelah berhasil mengambil sepeda motor PCX warna gold yang telah di skotlet warna ungu Nopol. E-3957-TF, lalu Anak **RR**, saksi Nasihi dan sdr. Afan posting di Marketplace Facebook untuk dijual dan bila laku terjual rencananya akan dibagi.

– Akibat perbuatan Anak **RR** bersama dengan saksi Nasihi dan sdr. Afan tersebut, saksi korban Indri Yulianti mengalami kerugian ± Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

**----- Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana. -----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan kemudian membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai Anak dengan Kesimpulan dan Rekomendasi sebagai berikut :

**A. Kesimpulan**

1. Klien bernama RR adalah anak kedua dari tiga bersaudara pasangan K dan R. Klien saat ini sudah tidak bersekolah. Berdasarkan keterangan keluarga, Klien Anak pada dasarnya merupakan sosok yang penurut terhadap kedua orangtuanya. Namun demikian, kurangnya pengawasan dari kedua orang tua serta kurang baiknya lingkungan pergaulan klien menyebabkan klien yang sedang berada di masa remaja ini mudah terbawa pergaulan buruk di lingkungannya pergaulannya sehingga klien ikut terlibat tindak pidana.
2. Faktor penyebab klien melakukan tindak pidana:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Klien anak sedang berada dimasa remaja dengan emosi yang masih labil dan cara berpikir terbatas, seringkali klien mengambil tindakan yang tidak tepat tanpa berpikir panjang
- b. Pengawasan yang kurang baik dari kedua orangtua terhadap pergaulan klien
- c. Klien membutuhkan uang untuk memenuhi keinginannya;
3. Proses diversi tidak dapat dilaksanakan karena tindak pidana pencurian yang dilakukan Anak diancam dengan pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP dengan a. ancaman pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan b. bukan merupakan pengulangan pidana;

## B. Rekomendasi

1. Tindak pidana yang dilakukan klien anak meresahkan masyarakat dan telah dilakukan lebih dari satu kali
  2. Anak diharapkan memperoleh pembinaan yang intensif di LPKA sehingga menjadi insan yang lebih baik;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

### 1) Saksi Indri Yulianti Binti Joni Waluyo :

- Bahwa, kejadian tindak pidana pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira pukul 15.20 WIB. bertempat di teras samping rumah ibu saksi korban Indri Yulianti Duku Paingan R.T. 004 R.W. 001, Desa Dawuhan, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah ;
- Bahwa, barang yang diambil Anak Berkonflik Hukum berupa 1 (satu) unit sepeda motor PCX warna gold yang telah di skotlet warna ungu Nopol. E-3957-TF milik saksi ;
- Bahwa, kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 pukul 15.20 WIB. saksi memarkirkan kendaraan unit sepeda motor PCX warna gold yang telah di skotlet warna ungu Nopol. E-3957-TF di teras samping rumah ibu saksi korban Indri Yulianti Duku Paingan R.T. 004 R.W. 001, Desa Dawuhan, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes, karena waktu itu saksi buru – buru sudah ditelfon bapaknya, saksi masuk kedalam rumah ibunya dalam keadaan kunci sepeda motor masih menempel, selang ± 15 menit saksi keluar sepeda motor sudah tidak ada, kemudian saksi berusaha mencari disekitar

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





lokasi juga tidak ketemu, lalu saksi menelpon suaminya yaitu saksi Tri Prasetyo Budi yang kebetulan saat itu sedang merantau, lalu saksi melaporkan pada Polsek Sirampog ;

- Bahwa setelah suami saksi diberitahu, lalu suami saksi korban mencari melalui facebook dan menemukan sepeda motornya diposting di marketplace, lalu suami saksi korban menelusuri dan mendatangi keluarga sdr. Nasihi (keluarga pelaku pencurian) yaitu sdr. Sumedi membenarkan bahwa sdr. Nasihi ada pernah membawa sepeda motor kerumah, lalu selang beberapa hari sdr. Sumedi memberitahu bahwa sepeda motor sudah ada dan ditaruh dikebon, kemudian sepeda motor tersebut oleh suami saksi dibawa dan diserahkan ke Polsek Sirampog guna proses lebih lanjut ;

- Bahwa, 1 (satu) unit sepeda motor PCX warna gold yang telah di skotlet warna ungu Nopol. E-3957-TF bila ditaksir saat ini senilai ± Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Tanggapan Anak terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkannya;

**2) Saksi Tri Prasetyo Budi Bin Hadi Sutrisno,:**

- Bahwa, kejadian tindak pidana pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira pukul 15.20 WIB. bertempat di teras samping rumah ibu saksi korban Indri Yulianti Dukuh Paingan R.T. 004 R.W. 001, Desa Dawuhan, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah ;
- Bahwa, barang yang diambil Anak Berkonflik Hukum berupa 1 (satu) unit sepeda motor PCX warna gold yang telah di skotlet warna ungu Nopol. E-3957-TF milik saksi korban Indri Yulianti (istri saksi);
- Bahwa, awalnya saksi tidak mengetahui bagaimana cara mengambilnya, namun yang jelas dari penuturan saat saksi korban Indri Yulianti memarkirkan kendaraan disamping rumah ibunya dalam keadaan kunci sepeda motor masih nempel, waktu itu saksi Indri Yulianti buru – buru karena sudah ditelfon bapaknya;
- Bahwa, awalnya pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira pukul 15.30 WIB. saat saksi sedang di Jakarta ditelephone / dikabari oleh saksi korban Indri Yulianti bahwa telah kehilangan sepeda motornya Honda PCX warna gold yang telah di skotlet warna ungu Nopol. E-3957-TF yang saat itu diparkir di teras samping rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu saksi korban Indri Yulianti Dukuh Paingan R.T. 004 R.W. 001, Desa Dawuhan, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes, lalu saksi menyarankan pada saksi korban Indri Yulianti untuk melaporkan pada Polsek Sirampog dan saksi juga ikut mencarinya melalui facebook dan menemukan sepeda motornya diposting di marketplace, lalu saksi menelusuri dan mendatangi keluarga sdr. Nasihi (keluarga pelaku pencurian) yaitu sdr. Sumedi membenarkan bahwa sdr. Nasihi ada pernah membawa sepeda motor kerumah, lalu saksi menerangkan bahwa sepeda motor dimaksud adalah miliknya sambil menunjukkan bukti – bukti kepemilikannya, kemudian saksi berpesan kepada sdr. Sumedi agar sdr. Nasihi mengembalikan sepeda motor tersebut, selang beberapa hari sdr. Sumedi memberitahu bahwa sepeda motor sudah ada dan ditaruh dikebon, kemudian sepeda motor tersebut oleh suami saksi korban dibawa dan diserahkan ke Polsek Sirampog guna proses lebih lanjut ;

- Bahwa, 1 (satu) unit sepeda motor PCX warna gold yang telah di skotlet warna ungu Nopol. E-3957-TF bila ditaksir saat ini senilai ± Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Tanggapan Anak terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor PCX warna gold yang telah di skotlet warna ungu Nopol. E-3957-TF milik saksi korban Indri Yulianti ;
- Bahwa, Anak RR mengambil sepeda motor bersama – sama dengan sdr. Nasihi (sedang proses hukum di Purwokerto) dan sdr. Afan (DPO);
- Bahwa, Nasihi masih merupakan Paman daripada Anak RR;
- Bahwa, benar Anak RR beserta Afan (DPO) diberi tugas oleh Nasihi, dimana tugas sdr. Nasihi mengambil sepeda motor, sedangkan Anak RR bertugas mengawasi situasi sekitar ;
- Bahwa, kejadiannya tindak pidana pencurian Jumat tanggal 18 November 2022 Anak bersama-sama dengan sdr. Nasihi dan sdr. Afan (DPO) ngopi di warung, lalu sdr. Nasihi mengajak untuk mencuri sepeda motor, lalu Anak Berhadapan Hukum bersama-sama dengan sdr. Nasihi dan sdr. Afan berboncengan tiga menggunakan sepeda motor Yamaha

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jupiter Z warna biru hitam dengan Plat Nopol. G-2238-CM dengan tujuan mencari sasaran sepeda motor yang akan diambilnya, sesampainya di rumah saksi Indri Yulianti Dukuh Paingan R.T. 004 R.W. 001, Desa Dawuhan, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes sekira pukul 15.20 WIB., Anak RR bersama dengan sdr. Nasihi dan sdr. Afan melihat 1 (satu) unit sepeda motor PCX warna gold yang telah di skotlet warna ungu Nopol. E-3957-TF terparkir di teras samping rumah dengan kunci sepeda motor masih menempel,. Lalu Anak RR bersama dengan sdr. Nasihi dan sdr. Afan memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya, kemudian sdr. Nasihi turun dari sepeda motor berjalan menuju sepeda motor PCX warna gold yang telah di skotlet warna ungu Nopol. E-3957-TF tersebut, sedangkan Anak RR dan sdr. Afan stanby duduk diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar bila ada warga maupun pemilik sepeda motor memergoki aksi sdr. Nasihi bisa dengan segera memberitahu dan kabur bersama, selanjutnya sdr. Nasihi mengambil sepeda motor PCX warna gold yang telah di skotlet warna ungu Nopol. E-3957-TF dengan cara menuntun terlebih dahulu agak menjauh dari teras samping rumah, lalu sdr. Nasihi memutar kunci sepeda motor ke posisi on dan menghidupkan mesin kemudian dibawa pulang kerumah sdr. Nasihi di daerah Guci Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal dengan disusul / diikuti dari belakang Anak Berhadapan Hukum dan sdr. Afan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru hitam dengan Plat Nopol. G-2238-CM ;

- Bahwa, Anak RR bersama sdr. Nasihi dan Afan mengambil sepeda motor tanpa ijin pemiliknya yaitu milik saksi Indri Yulianti ;
- Bahwa, yang mempunyai ide / mengajak untuk mencuri sepeda motor adalah sdr. Nasihi ;
- Bahwa, 1 (satu) sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru hitam dengan Plat Nopol. G-2238-CM adalah milik Anak RR yang dibeli oleh orang tuanya seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan – surat hanya STNK tidak disertai BPKB ;

Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda PCX tahun 2011 warna Gold yang telah di Skotlet warna Ungu dengan NoPol: E-3957-TF Noka: MLHJF2893B5103840 Nosin: JF28E2148491 atas nama AHMAD ALIM TONI berikut kunci kontak ;

2) 1 (satu) lembar Stnk Sepeda motor Merk Honda PCX tahun 2011 warna Gold dengan NoPol: E-3957-TF Noka: MLHJF2893B5103840 Nosin: JF28E2148491 atas nama AHMAD ALIM.

3) 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z Tahun 2009 warna Biru Hitam dengan Nopol :G-2238-CM NoKa: MH331B0029J023766 NoSin : 31B023807 beserta kunci kontak.

Bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipergunakan sebagai barang-bukti yang sah di Persidangan, dan barang bukti tersebut juga dibenarkan oleh saksi-saksi dan Anak;

Menimbang, Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar kejadiannya tindak pidana pencurian tersebut awalnya Jumat tanggal 18 November 2022 Anak Berhadapan Hukum bersama-sama dengan sdr. Nasihi dan sdr. Afan (DPO) ngopi di warung, lalu sdr. Nasihi mengajak untuk mencuri sepeda motor, lalu Anak Berhadapan Hukum bersama-sama dengan sdr. Nasihi dan sdr. Afan berboncengan tiga menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru hitam dengan Plat Nopol. G-2238-CM dengan tujuan mencari sasaran sepeda motor yang akan diambilnya, sesampainya di rumah ibu saksi korban Indri Yulianti Dukuh Paingan R.T. 004 R.W. 001, Desa Dawuhan, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes sekira pukul 15.20 WIB., Anak bersama dengan sdr. Nasihi dan sdr. Afan melihat 1 (satu) unit sepeda motor PCX warna gold yang telah di skotlet warna ungu Nopol. E-3957-TF terparkir di teras samping rumah dengan kunci sepeda motor masih menempel,. Lalu Anak bersama dengan sdr. Nasihi dan sdr. Afan memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya, kemudian sdr. Nasihi turun dari sepeda motor berjalan menuju sepeda motor PCX warna gold yang telah di skotlet warna ungu Nopol. E-3957-TF tersebut, sedangkan Anak dan sdr. Afan stanby duduk diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar bila ada warga maupun pemilik sepeda motor memergoki aksi sdr. Nasihi bisa dengan segera memberitahu dan kabur bersama, selanjutnya sdr. Nasihi

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sepeda motor PCX warna gold yang telah di skotlet warna ungu Nopol. E-3957-TF dengan cara menuntun terlebih dahulu agak menjauh dari teras samping rumah, lalu sdr. Nasihi memutar kunci sepeda motor ke posisi on dan menghidupkan mesin kemudian dibawa pulang kerumah sdr. Nasihi di daerah Guci Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal dengan disusul / diikuti dari belakang Anak Berhadapan Hukum dan sdr. Afan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru hitam dengan Plat Nopol. G-2238-CM ;

- Bahwa, Anak Berhadapan Hukum bersama sdr. Nasihi dan Afan mengambil sepeda motor tanpa ijin pemiliknya yaitu saksi korban Indri Yulianti ;
- Bahwa, yang mempunyai ide / mengajak untuk mencuri sepeda motor adalah sdr. Nasihi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar hal yang bermanfaat bagi Anak yang dikemukakan oleh Ibu/ orangtua Anak yang pada pokoknya menyatakan Anak telah berada dalam lingkungan keluarga yang baik-baik saja namun Anak RR sejak tahun 2020 kenal dengan Nasihi Bin Subad dimana Nasihi Bin Subad (dalam proses pemeriksaan perkara) menikah dengan saudara Anak RR (sepupu), sedangkan Afan Bin Slamet (DPO) dalam hal ini diajak oleh Nasihi untuk ikut dengannya dan selalu diajak untuk melakukan Tindak Pidana yaitu melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 4 (empat) kali untuk dijual, sedangkan hasilnya dibagi kepada Anak RR dan Afan (DPO), dimana uang tersebut dipakai oleh Anak RR untuk membeli sepatu bola, uang untuk jajan Anak RR;

Menimbang, bahwa Ibu daripada Anak RR masih bersedia untuk mendidik Anak dan mengawasinya dengan syarat Anak tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari serta berjanji untuk melanjutkan sekolah Anak RR mengingat Anak memiliki masa depan yang masih panjang;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan seseorang terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya dimana dalam perkara ini Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana., yang unsur - unsurnya sebagai berikut :

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. (1). Tentang Unsur Barangsiapa:**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum yang dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana, dimana pada dasarnya menurut ketentuan KUHP yang merupakan subjek tindak pidana adalah manusia (*naturlijke personen*), fakta di persidangan menunjukkan Anak berkualitas sebagai *naturlijke personen*, dalam persidangan juga telah dihadirkan Anak laki-laki yang mengaku bernama RR sebagaimana identitasnya yang telah dibenarkannya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

**Ad.(2).Unsur Mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan “mengambil sesuatu barang” adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat yang lain sehingga menjadi dibawah penguasaannya;

Menimbang, bahwa berawal awalnya Jumat tanggal 18 November 2022 Anak Berhadapan Hukum bersama-sama dengan sdr. Nasihi dan sdr. Afan (DPO) ngopi di warung, lalu sdr. Nasihi mengajak untuk mencuri sepeda motor, lalu Anak Berhadapan Hukum bersama-sama dengan sdr. Nasihi dan sdr. Afan berboncengan tiga menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru hitam dengan Plat Nopol. G-2238-CM dengan tujuan mencari sasaran sepeda motor yang akan diambilnya, sesampainya di rumah ibu saksi korban Indri Yulianti Dukuh Paingan R.T. 004 R.W. 001, Desa Dawuhan, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes sekira pukul 15.20 WIB., Anak bersama dengan sdr. Nasihi dan sdr. Afan melihat 1 (satu) unit sepeda motor PCX warna gold yang telah di skotlet warna ungu Nopol. E-3957-TF terparkir di teras samping rumah dengan kunci sepeda motor masih menempel,. Lalu Anak bersama dengan sdr. Nasihi dan sdr. Afan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya, kemudian sdr. Nasihi turun dari sepeda motor berjalan menuju sepeda motor PCX warna gold yang telah di skotlet warna ungu Nopol. E-3957-TF tersebut, sedangkan Anak RR dan sdr. Afan stanby duduk diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar bila ada warga maupun pemilik sepeda motor memergoki aksi sdr. Nasihi bisa dengan segera memberitahu dan kabur bersama, selanjutnya sdr. Nasihi mengambil sepeda motor PCX warna gold yang telah di skotlet warna ungu Nopol. E-3957-TF dengan cara menuntun terlebih dahulu agak menjauh dari teras samping rumah, lalu sdr. Nasihi memutar kunci sepeda motor ke posisi on dan menghidupkan mesin kemudian dibawa pulang kerumah sdr. Nasihi di daerah Guci Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal dengan disusul / diikuti dari belakang Anak Berhadapan Hukum dan sdr. Afan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru hitam dengan Plat Nopol. G-2238-CM ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

### **Ad.(3). Dilakukan oleh dua orang atau dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa Anak bersama-sama dengan sdr. Nasihi dan sdr. Afan (DPO) ngopi di warung, lalu sdr. Nasihi mengajak untuk mencuri sepeda motor, lalu Anak Berhadapan Hukum bersama-sama dengan sdr. Nasihi dan sdr. Afan berboncengan tiga menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru hitam dengan Plat Nopol. G-2238-CM dengan tujuan mencari sasaran sepeda motor yang akan diambilnya, sesampainya di rumah saksi korban Indri Yulianti Dukuh Paingan R.T. 004 R.W. 001, Desa Dawuhan, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas maka Hakim menyatakan perbuatan Anak RR telah memenuhi seluruh dari tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena selama dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak dinilai mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak RR mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa saran dari Pembimbing Kemasyarakatan sebaiknya klien atau Anak didik dan dibina terlebih dahulu oleh petugas di lembaga pemasyarakatan agar diberi keterampilan demi masa depannya dan memberi kesempatan Klien untuk merubah sikap dan perilaku selama menjalani hukuman yang diberikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat untuk perkara Anak terlebih dengan berlakunya UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang jiwanya untuk melindungi Anak dan penjatuhannya pidana penjara merupakan sarana terakhir yang dapat diterapkan oleh Hakim kepada Anak, namun Hakim melihat Anak telah berada dalam lingkungan yang salah selama ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada pengadilan agar Anak dijatuhi pidana selama 7 (tujuh) bulan dikurangkan selama Anak dalam tahanan, maka kini sampailah kepada seberapa hukuman (sentencing atau straffoemeting) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Anak yang sesuai dengan kadar tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Anak maka untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek Yuridis yang telah dipertimbangkan di atas yaitu aspek kejiwaan/psikologis Anak, faktor lingkungan (social milieu), faktor agama/religious dan faktor edukatif dimana Anak bertempat tinggal dan dibesarkan;

Menimbang, bahwa hal tersebut semakin diperkuat oleh keterangan orangtua Anak yang menyatakan Anak tersebut berada dalam lingkungan yang salah, dalam hal ini Nasih (diperiksa dalam perkara di Purwokerto) yang masih ada hubungan keluarga dari Anak RR tidak dapat membimbing Anak RR sehingga Anak RR melakukan perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan oleh seusia Anak RR, sehingga Hakim memandang sangatlah riskan jika Anak dalam waktu dekat ini dikembalikan kepada lingkungan keluarga karena selama ini terlihat Anak lepas dari pengawasan orang tua tersebut, karenanya pilihan bagi Hakim adalah untuk menempatkan Anak diluar lingkungan keluarganya, dan saran dari Pembimbing Kemasyarakatan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





agar Anak di didik dan dibina terlebih dahulu oleh petugas di lembaga pemasyarakatan agar diberi keterampilan demi masa depannya dapat melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dengan mengikuti program PAKET C, dan Anak RR juga menginginkan untuk kembali bersekolah, apabila Anak RR telah selesai menyelesaikan Pelatihan Kerja pada LPKA Kutoarjo, **Anak RR tetap diberikan kesempatan melalui Kewenangan Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana di Persidangan, agar terus membantu Anak RR menyelesaikan sekolahnya melalui program PAKET C dengan harapan Anak RR dapat menjalani kehidupannya untuk masa depannya agar bisa menjadi insan yang sukses dan berhasil;**

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim memberi kesempatan Anak RR untuk merubah sikap dan perilaku selama menjalani hukuman yang diberikan, artinya Anak haruslah ditempat di lembaga pemasyarakatan, dimana menurut UU Nomor 11 Tahun 2012 untuk Anak harus di tempatkan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa pidana denda diganti dengan pelatihan kerja paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun sehingga diharapkan selama dan setelah Anak menjalani pelatihan kerja tersebut Anak mendapatkan keahlian khusus dan Anak dapat menerapkannya serta Anak sudah benar-benar siap untuk menjalani kehidupannya sehingga Anak akan kembali ke dalam masyarakat dengan lebih baik lagi dan untuk tempat serta penatuaan lamanya pelatihan kerja tersebut berdasarkan rekomendasi Petugas Pembimbing Kemasyarakatan di persidangan sebagaimana tersebut di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa hukuman yang dituntutkan Penuntut Umum dinilai masih terlalu berat, berpendapat dengan hasil rekomendasi hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) agar Anak RR akan mendapatkan program pembinaan sesuai dengan faktor kebutuhan yang diperlukan, sehingga diharapkan perilaku Anak RR bisa berubah menjadi lebih baik dan ke depannya tidak terjadi pengulangan tindak pidana sehingga Anak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menjalani hukuman penjara namun dalam waktu yang lebih singkat dari tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas barang bukti berupa: 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda PCX tahun 2011 warna Gold yang telah di Skotlet warna Ungu dengan NoPol: E-3957-TF Noka: MLHJF2893B5103840 Nosin:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JF28E2148491 atas nama AHMAD ALIM TONI berikut kunci kontak ; 1 (satu) lembar Stnk Sepeda motor Merk Honda PCX tahun 2011 warna Gold dengan NoPol: E-3957-TF Noka: MLHJF2893B5103840 Nosin: JF28E2148491 atas nama AHMAD ALIM. Di **Dikembalikan kepada saksi Indri Yulianti**, sedangkan barang bukti 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z Tahun 2009 warna Biru Hitam dengan Nopol :G-2238-CM NoKa: MH331B0029J023766 NoSin : 31B023807 beserta kunci kontak, oleh karena pihak orangtua Anak RR tidak dapat membuktikan kepemilikannya, dan memiliki nilai ekonomi, maka barang bukti ini dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan putusan, Orang Tua Anak telah memberikan nasehat/ikhwa-ikhwal yang baik dan pesan kepada Anak yang pada pokoknya adalah agar Anak lebih mendengar nasehat-nasehat orang tua atau orang lain sehingga Anak tidak mengulangi lagi perbuatannya maupun perbuatan yang dapat dipidana serta dapat memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Sepeda Motor milik Saksi Indriyani kembali
- Anak menyesali perbuatannya
- Anak telah meminta maaf kepada Saksi Indriyani

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa menurut Hakim selain hal-hal yang meringankan tersebut di atas dengan mengacu kepada Pasal 79 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa azaznya penjatuhan pidana terhadap Anak adalah paling lama 1/2 (satu per dua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa sedangkan minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak yang bernama **RR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pengurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam Dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak **RR**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** berupa Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo Kabupaten Purworejo yang beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 36 A Kutoarjo, Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah ;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar Anak **RR** untuk segera dipindahkan dari Lembaga Pemasyarakatan Brebes Kelas II B ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo Kabupaten Purworejo yang beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 36 A Kutoarjo, Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda PCX tahun 2011 warna Gold yang telah di Skotlet warna Ungu dengan NoPol: E-3957-TF Noka: MLHJF2893B5103840 Nosin: JF28E2148491 atas nama AHMAD ALIM TONI berikut kunci kontak ;
  - 1 (satu) lembar Stnk Sepeda motor Merk Honda PCX tahun 2011 warna Gold dengan NoPol: E-3957-TF Noka: MLHJF2893B5103840 Nosin: JF28E2148491 atas nama AHMAD ALIM.

## Dikembalikan kepada saksi korban Indri Yulianti

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z Tahun 2009 warna Biru Hitam dengan Nopol :G-2238-CM NoKa: MH331B0029J023766 NoSin : 31B023807 beserta kunci kontak.

## Dirampas untuk negara

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan Anak RR untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis, tanggal 21 September 2023**, oleh **Rini Kartika, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Brebes dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **Fransisca Reny Anggraini, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes serta dihadiri oleh **Setiya Adi Budiman, S.H.**, Penuntut Umum dan Anak yang didampingi Orang tua Anak, Bapas Pekalongan serta Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim Anak,

t.t.d.

t.t.d.

Fransisca Reny Anggraini, S.H.

Rini Kartika, S.H., M.H.